



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan rekonvensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Lahir di Tulung Agung, 06 Agustus 1978 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Merauke, tanggal 09 Juni 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Merauke, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk pada tanggal yang sama, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 1 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Jalan XXXXX, terakhir Pemohon dan Termohon merantau dan tinggal di Distrik XXXXX, Kabupaten Boven Digoel;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, berumur 11 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, berumur 3 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon sedang sakit radang tenggorokan, karena harus menjalani perawatan yang serius maka Pemohon mengajak Termohon kembali ke Merauke dengan alasan untuk mempermudah menjalani pengobatan, namun Termohon menolak dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa Pemohon sudah sering membujuk dengan baik-baik namun Termohon terus menolak dan mengatakan jika terus di paksa lebih baik berpisah saja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021, saat itu Pemohon kembali membujuk Termohon untuk kembali tinggal di Merauke, namun Termohon tetap menolak dan meminta berpisah dengan Pemohon bahkan keluarga Termohon mendukung perpisahan tersebut;

7. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Novia Ratna Safitri, S.H, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 17 Januari 2022.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Januari 2022, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian yakni untuk perceraian tetap sama-sama menghendaki perceraian sedangkan untuk nafkah iddah Pemohon sepakat akan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali posita angka 4 tentang alasan yang tidak jelas, Termohon memberikan jawaban bahwa alasan Termohon sudah jelas yakni Termohon harus bekerja karena sudah 9 bulan Pemohon tidak bekerja sehingga untuk biaya pengobatan Pemohon maka Termohon harus berhutang ke Bank sehingga Termohon harus mengangsur hutang tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena memang Termohon menghendaki perceraian.

Bahwa atas jawaban Termohon angka 4 tentang alasan tersebut Pemohon membenarkannya dan oleh karena Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali alasan angka 4 maka Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab sudah cukup.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1.- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 21 Desember 2008. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.).

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya.

b. Saksi-saksi:

1.- SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di Kampung XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi.
- bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi jauh tempat tinggalnya.
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah dengar kalau Termohon tidak bersedia diajak tinggal di Merauke dan lebih memilih tinggal di Boven Digoel.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga kini sudah berjalan 6 bulan lamanya.
- bahwa Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah adik Pemohon.
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

2.--SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, alamat di Jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara keduanya sudah pisah rumah.
- bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon disebabkan karena masalah Termohon tidak bersedia di ajak tinggal di Merauke padahal

Hal. 5 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapat pekerjaan di Merauke karena di Boven Dogoel Pemohon tidak ada pekerjaan.

- bahwa saksi saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun Pemohon dan Termohon menghendaki perceraian.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumahtangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil kesepakatan di dalam mediasi.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P. sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Novia Ratna Safitri, S.H, dan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian yakni tentang nafkah iddah dan nafkah untuk dua orang anak telah ada kesepakatan sedangkan perceraian tidak berhasil damai.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Pemohon sedang

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit radang tenggorokan dan harus menjalani pertawan di Meruake namun Termohon tidak mau diajak ke Merauke tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya Termohon minta di ceraikan saja dan hal tersebut mendapat dukungan dari keluarga Termohon agar Pemohon dan Termohon bercerai saja sehingga sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal..

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, seluruh dalil permohonan Pemohon dibenarkan oleh Termohon dengan menjelaskan bahwa Termohon menolak ke Merauke ada alasannya yakni Termohon harus bekerja karena selama 9 bulan Pemohon sakit, Termohon harus berhutang ke Bank untuk pengobatan Pemohon, sehingga Termohon harus membayar angsuran bank dan selainnya dibenarkan dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, menurut pendapat majelis, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Hal. 8 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*", oleh karenanya pembuktian Pemohon berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak ke Merauke dan malah meminta cerai kepada Pemohon sehingga sudah 2 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal*"?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa bukti P telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran, keterangan saksi pertama dan kedua bersumber dari cerita Pemohon, dan tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal pisah tempat tinggal anantara Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan 6 bulan lamanya, maka keterangan saksi pertama dan kedua bersumber dari pengetahuannya langsung dan relevan dengan dalil Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil Pemohon perihal telah pisah tempat tinggal dengan Termohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon serta jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya. Sejak menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang. Pisah tempat tinggal tersebut diikuti pula dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berusaha kembali kerumah kediaman bersama untuk tinggal bersama, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang sudah tidak sanggup lagi dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Termohon, serta upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediator selama perkara ini diperiksa, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat "terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi".

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa sebagaimana di uraikan di atas dalam duduk perkara bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan nafkah iddah dan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya, maka oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka tidak perlu di pertimbangkan dalam putusan ini dan cukup menuangkan dalam amar putusan perkara ini dengan menambahkan pertimbangan tentang nafkah terhadap kedua anak tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.---Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 4.Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sudah menikah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Muhamad Sobirin, S.H

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	300.000,-
<i>(Tiga ratus ribu rupiah)</i>				

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Mrk